



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

- I. Aris Fitrian Gumilar**, Tempat/Tgl Lahir: Karanganyar, 06 Maret 1995, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swata, Alamat: Cangakan Barat Rt 002 Rw 006, Cangakan, Karanganyar, NIK: 3313080603950001
- II. Endah Pratiwi Rohmah**, Tempat/Tgl Lahir: Karanganyar, 03 September 1995, Agama : Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Cangakan Barat Rt 002 Rw 006, Cangakan, Karanganyar, NIK: 3313104309950001, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 14 Januari 2022, Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Krg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 14 Januari 2022, Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Krg;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 Januari 2022, dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 bulan Maret Tahun 2018 di KUA Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 0062/013/III/2018

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikarunia 1 anak dengan nama Muhammad Azzam Gumilar lahir di Karanganyar, tanggal 27 bulan Agustus Tahun 2018.
3. Bahwa anak Para Pemohon memiliki sebidang tanah pekarangan yang telah dibeli untuk anak tersebut dari orang tua kandungnya dengan Hak Milik Nomor 04842 yang terletak di Desa Cangakan Rt 02 Rw 06, Kecamatan Cangakan, Kabupaten Karanganyar.
4. Bahwa untuk keperluan pengembangan usaha Jual-Beli Motor "SHORESH" di Cangakan Barat Rt 02 Rw 06 yang sudah dirintis sejak 2019 sampai sekarang, Para Pemohon bermaksud menganggunkan Sertifikat Hak Milik tersebut di BANK.
5. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Azzam Gumilar masih di bawah umur, sehingga untuk melakukan proses menganggunkan tersebut harus ada Penetapan Ijin Menjaminkan dari Pengadilan kepada pihak yang mewakilinya.
6. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Muhammad Azzam Gumilar yang paling layak akan mewakili atau menjadi wakil dalam ijin menjaminkan Sertifikat Hak Milik tersebut.
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Menjaminkan kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat, mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon Aris Fitriani Gumilar dan Endah Pratiwi Rohmah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama Muhammad Azzam Gumilar lahir di Karanganyar, tanggal 27 bulan Agustus Tahun 2018 guna menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04842 yang terletak di Desa Cangakan Barat Rt 02 Rw 06, Kecamatan Cangakan, Kabupaten Karanganyar yang tertulis di Sertifikat atas nama pemilik tanah yaitu Muhammad Azzam Gumilar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi KTP No. 3313080603950001, tanggal 19 Februari 2021 atas nama Aris Fitrian Gumilar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi KTP No. 3313104309950001, tanggal 19 Februari 2021 atas nama Nanik Retnaningsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3313091802210004 atas nama kepala keluarga Aris Fitrian Gumilar, tanggal 10 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 0062/013/III/2018 atas nama Aris Fitrian Gumilar dan Endah Pratiwi Rohmah, tanggal 17 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3313-LU-28092018-0042, atas nama Muhammad Azzam Gumilar, anak kesatu, laki-laki dari siami istri dari nama Aris Fitrian Gumilar dan Endah Pratiwi Rohmah, tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04842, Desa Cangakan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar, atas nama Muhammad Azzam Gumilar, tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli surat pengantar Kepala Desa Cangakan, Nomor : 300/35/I/2022, atas nama Aris Fitrian Gumilar, tanggal 13 Januari 2022

Menimbang, bahwa ke semua bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. EKA ADY PRIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah adik ipar Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengembangkan usahanya dan membutuhkan biaya untuk tambahan modal;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan tambahan modal dan mengajukan di Bank Mandiri cabang UNS Solo;
- Bahwa yang akan dijaminkan berupa sertifikat atas nama anaknya Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah dan dicatatkan;
- Bahwa usia anak Para Pemohon 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sertifikat yang akan dijaminkan atas nama anak Para Pemohon letaknya di Karanganyar;
- Bahwa sertifikat yang akan dijaminkan tersebut rumahnya sekarang ditempati Para Pemohon;
- Bahwa rumah harus dijaminkan karena tidak ada aset yang lain;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada modal yang lain untuk usahanya sehingga untuk saat ini yang diperlukan hanya menjaminkan sertifikat tersebut;

2. HAMID SANTOSO

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah dan dicatatkan;
- Bahwa Para Pemohon harus menjaminkan sertifikat atas nama anaknya Muhammad Azzam Gumilar;
- Bahwa usahanya dari Para Pemohon lancar;
- Bahwa Para Pemohon akan meminjam uang di bank sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa lokasi rumahnya Para Pemohon dikampung tetapi seperti perumahan;
- Bahwa nilai rumahnya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat diatas namakan anak Para Pemohon karena untuk diwariskan ke anaknya;
- Bahwa Para Pemohon mampu untuk mengangsur pinjaman di bank tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah memberi ijin kepada Para Pemohon Aris Fitriani Gumilar dan Endah Pratiwi Rohmah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama Muhammad Azzam Gumilar lahir di Karanganyar, tanggal 27 bulan Agustus Tahun 2018 guna menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04842 yang terletak di Desa Cangakan Barat Rt 02 Rw 06, Kecamatan Cangakan, Kabupaten Karanganyar yang tertulis di Sertifikat atas nama pemilik tanah yaitu Muhammad Azzam Gumilar;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Cangakan Barat Rt 002 Rw 006, Cangakan, Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para saksi dalam persidangan, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2018 dan dari hasil perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu MUHAMMAD AZZAM GUMILAR;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa salah satu syarat agar seseorang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang tersebut haruslah sudah dewasa atau cakap, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD AZZAM GUMILAR lahir di Karanganyar pada tanggal 27 Agustus 2018 adalah subjek hukum yang belum dewasa, karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (*vide* Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), sehingga MUHAMMAD AZZAM GUMILAR tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata; konsekuensinya bahwa perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata harus dilakukan oleh seorang wali yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD AZZAM GUMILAR masih dalam kategori orang yang belum dewasa, maka anak Pemohon tersebut dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga Para Pemohon selaku orang tua merupakan orang yang berhak mewakili atau menjadi kuasa dari anaknya dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, dengan demikian Hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua dari MUHAMMAD AZZAM GUMILAR, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, yang tiada lain adalah Ayah dan Ibu kandung dari MUHAMMAD AZZAM GUMILAR adalah wali yang sah menurut hukum bagi anak MUHAMMAD AZZAM GUMILAR, sehingga Para Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata yakni mengurus harta kekayaan serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya *in casu* MUHAMMAD AZZAM GUMILAR, sepanjang pengurusan harta kekayaan dan perbuatan hukum itu demi kepentingan serta tidak merugikan bagi MUHAMMAD AZZAM GUMILAR;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa kehendak Para Pemohon selaku wali yang sah menurut hukum bagi anak Para Pemohon yaitu MUHAMMAD AZZAM GUMILAR dalam hal keperluan menjaminkan barang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 04842 yang terletak di Desa Cangakan Barat Rt 02 Rw 06, Kecamatan Cangakan, Kabupaten Karanganyar yang tertulis di Sertifikat atas nama pemilik tanah yaitu Muhammad Azzam Gumilar yakni untuk modal mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan Para Pemohon guna mencukupi kebutuhan anak Para Pemohon, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya Para Pemohon dengan meminjam uang adalah untuk kepentingan anak Para Pemohon bukan untuk kepentingan yang lain yang dapat merugikan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon Aris Fitriani Gumilar dan Endah Pratiwi Rohmah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anaknya yang bernama Muhammad Azzam Gumilar lahir di Karanganyar, tanggal 27 bulan Agustus Tahun 2018 guna menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04842 yang terletak di Desa Cangakan Barat Rt 02 Rw 06,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cangakan, Kabupaten Karanganyar yang tertulis di Sertifikat atas nama pemilik tanah yaitu Muhammad Azzam Gumilar;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2022, oleh Adiaty Rovita, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI MULYANI, S.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:Rp 140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)

”

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Krg